



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena

kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

12. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan komunikatif Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis Penghasilan;
- b. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Uang Jasa Pengabdian dan Anggota DPRD;
- d. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; dan
- e. Penutup.

## BAB IV AZAS

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan azas:
  - a. Kepatutan;
  - b. Berjenjang;
  - c. Kewajaran; dan
  - d. Rasionallitas.
- (2) Azas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah.
- (3) Azas berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa tunjangan anggota DPRD tidak lebih besar dari Wakil Ketua DPRD dan tunjangan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD.
- (4) Azas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan daerah.

- (5) Azas Rasiolitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah sesuai dengan standar pembiayaan yang berlaku di daerah.

## BAB IV JENIS PENGHASILAN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 5

Jenis penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan beras dan Tunjangan Keluarga;
- c. Uang Paket;
- d. Tunjangan Jabatan;
- e. Tunjangan alat kelengkapan;
- f. Tunjangan alat kelengkapan lain;
- g. Tunjangan komunikasi intensif; dan
- h. Tunjangan reses.

### Bagian Kedua Uang Representasi

#### Pasal 6

- (1) Uang Representasi dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang diberikan setiap bulan pada tahun berjalan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan uang representasi Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

### Bagian Ketiga Tunjangan Beras dan Tunjangan Keluarga

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Beras dan Tunjangan Keluarga dibayarkan setiap bulannya pada tahun berjalan.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Uang Paket

Pasal 8

- (1) Uang Paket dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan pada Tahun berjalan.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Tunjangan Jabatan

Pasal 9

Tunjangan Jabatan dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan pada Tahun berjalan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Alat Kelengkapan Alat Lainnya

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e;
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;
- (2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud ayat (!) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
  - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
  - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan  
Tunjangan Reses



### Pasal 13

- (1) Tunjangan Reses dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 4 (empat) bulan sekali atau 3 (tiga) kali dalam setahun dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) Besaran tunjangan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :
  - a. Ketua : Rp. 6.300.000
  - b. Wakil Ketua : Rp. 6.300.000,-
  - c. Anggota : Rp. 6.300.000,-

## BAB V TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Pertama Umum

### Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Jaminan kesehatan;
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian;
  - c. Pakaian Dinas dan Atribut; dan
  - d. Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapan serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan.

### Pasal 15

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

### Pasal 16

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima Persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan :
  - a. 3 % (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 2 % (dua Persen) dibayar oleh Pimpinan dan anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

### Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

#### Pasal 18

- (1) Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat Pakaian Dinas dan atribut

## Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) Pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - f. Atribut dalam bentuk pin diberikan satu kali dalam satu periode.

## Pasal 20

- (1) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a disediakan pada triwulan I dan triwulan III tahun berjalan.
- (2) Pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf b, d dan e disediakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (3) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan pada tahun pertama dan tahun ketiga dalam 5 tahun.
- (4) Pakaian Dinas Dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

## Bagian Kelima Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara yang layak bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara yang layak bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 4.500.000,-

#### Pasal 22

Kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 9.000.000,- per bulan

### BAB VI UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. Masa bhakti kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

- d. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. Masa bhakti sasmpai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program;
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja Sekretariat fraksi;

### Bagian Kedua Program

#### Pasal 25

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas :
- a. Penyelenggaraan rapat;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
  - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
  - f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Operasional

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan :
  - a. Ketua DPRD, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah paling banyak 1,5 (satu koma Lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80 % (delapan Puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
  - b. 20 % (dua Puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
  - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
  - b. Pelayanan, antara lain pelayanan keamanan dan transportasi; dan
  - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat,

efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok dan / atau golongan.

#### Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Alat Kelengkapan DPRD

#### Pasal 29

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, Pimpinan fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Uraian tugas dan fungsi kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi kelompok dengan memperhatikan standar keahlian dan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

#### Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

### Pasal 31

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Uraian tugas dan fungsi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

### Pasal 32

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

### Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

### Pasal 34

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN



## Pasal 35

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD behalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan yang dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Utara,
- c. Peraturan lainnya sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Oktober 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...

...



